



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021-57946100 (Hunting) Fax: 021-57946052

Laman: www.dikti.go.id

Nomor : 620 /E4.4/2014

4 APR 2014

Lampiran : -


Perihal : Edaran

Kepada Yth : 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV

Sehubungan dengan telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan hormat kami sampaikan bahwa Ditjen Pendidikan Tinggi tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 sebagai dasar pemberian tugas dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini kami sampaikan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan



Supriadi Rustad

NIP. 19600104 198703 1 002

Tembusan:

1. Dirjen Dikti (sebagai laporan)